

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI KOPERASI WANITA PEMASARAN SYARIAH  
MANDIRI DESA TROSONO KECAMATAN SEKARAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**IZZUL FAUZIATUL LATIFAH**

**NIM.931208019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI KOPERASI WANITA PEMASARAN SYARIAH  
MANDIRI DESA TROSONO KECAMATAN SEKARAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program Sarjana

**Oleh :**

**Izzul Fauziatul Latifah**

**931208019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI KOPERASI WANITA PEMASARAN SYARIAH  
MANDIRI DESA TROSONO KECAMATAN SEKARAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

Oleh :

**Izzul Fauziatul Latifah**

**931208019**

Skripsi oleh Izzul Fauziatul Latifah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum**  
NIP. 198003132011012004

Pembimbing II



**Rizki Dermawan, M.H.**  
NIP. 199201112019031006

**NOTA DINAS**

**Kediri, 07 Agustus 2023**

Lampiran : 4 (empat)  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Izzul Fauziatul Latifah

NIM : 931208019

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI WANITA PEMASARAN SYARIAH MANDIRI DESA TROSONO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum  
NIP. 198003132011012004

Pembimbing II



Rizki Dermawan, M.H.  
NIP. 199201112019031006

**NOTA PEMBIMBING**

**Kediri, 31 Agustus 2023**

Lampiran : 4 (empat)  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Izzul Fauziatul Latifah  
NIM : 931208019  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI WANITA PEMASARAN SYARIAH MANDIRI DESA TROSONO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada Kamis, 31 Agustus 2023 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kamiucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurhavati, SHI, M.Hum**  
NIP. 198003132011012004

Pembimbing II



**Rizki Dermawan, M.H.**  
NIP. 199201112019031006

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI KOPERASI WANITA PEMASARAN SYARIAH  
MANDIRI DESA TROSONO KECAMATAN SEKARAN  
KABUPATEN LAMONGAN

IZZUL FAUZIATUL LATIFAH

931208019

Telah Diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah  
Institute Agama Islam Negeri Kediri Pada Tanggal 31 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Penguji Utama  
Dr. H. Abdullah Taufik, M.H  
NIP.196706222006041009 (.....)
2. Penguji I  
Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum  
NIP. 198003132011012004 (.....)
3. Penguji II  
Rizki Dermawan, M.H  
NIP. 199201112019031006 (.....)

Kediri, 31 Agustus 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Kusnaim, M.Ag.  
NIP. 196406242002121001

## MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Q.S. Al-Baqarah : 275).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta : Kemenag RI, 2019), 61

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Rabbil Alamin,*

Segala puji bagi Allah SWT yang maha Esa, Dzat yang maha Agung dan Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang. Sholawat serta salah yang kita curahkan ke Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman terang benderang seperti sekarang.

Segala perjuangan penulis hingga titik ini, penulis persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan aku kuat sehingga bisa menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

1. M. Saijan dan Endang Kusmiati, kedua orang tua penulis tercinta yang telah merawat, membimbing, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya serta senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adinda Salma Ramadhani, adik penulis tercinta. Serta kepada seluruh keluarga besar mbah H. Alim tercinta yang selalu senantiasa mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Pemilik Inisial nama SRS, Support system terbaik. Terima kasih atas dukungan, semangat untuk pantang menyerah, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, menghibur dalam kesedihan, menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. semoga allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
4. Nissa, Aul, Rieke, Lala, Wulan, sahabat-sahabat penulis yang selalu ada dalam memberi dukungan, motivasi, semangat, kehadiran kalian sangatlah berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh teman terdekat penulis yang selalu menemani, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta bantuan dengan ikhlas direpotkan dalam segala hal. Kehadiran kalian sangatlah berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2019 teman seperjuangan dalam menyelesaikan Pendidikan S1 suka duka telah kita lewati bersama dalam

proses perkuliahan. Saling membantu dan memberi, terimakasih atas kebersamaannya.

7. Izzul Fauziah Latifah, last but not least, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Izzul Fauziatul Latifah  
NIM : 931208019  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI WANITA  
PEMASARAN SYARIAH MANDIRI DESA TROSONO  
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI. M, Hum  
2. Rizki Dermawan, M.H

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 07 Agustus 2023  
Yang membuat pernyataan



**IZZUL FAUZIATUL LATIFAH**

## ABSTRAK

Izzul Fauziatul Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di Koperasi Wanita Pemasaran Syariah Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, Pembimbing (1) Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum dan Pembimbing (2) Rizki Dermawan, M.H.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Pembiayaan Murabahah, Koperasi**

Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Salah satu LKS adalah KWPS Mandiri Desa Trosono dengan bentuk pembiayaan murabahah. Dalam praktiknya terdapat permasalahan berupa adanya anggota yang melakukan penundaan pembayaran yang mengakibatkan tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang akan dikaji adalah praktik pembiayaan murabahah di KWPS Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan murabahah di KWPS Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian adalah *pertama*, praktik pembiayaan murabahah yang terjadi di KWPS Mandiri Desa Trosono berbeda dengan praktik murabahah yang lainnya dalam hal penyediaan barang. Di koperasi tidak menyediakan barang akan tetapi memberikan dalam bentuk pinjaman uang dan melakukan pembayaran secara angsuran. Penentuan harga barang, *margin* atau keuntungan serta jangka waktu pelunasan ditentukan oleh pihak koperasi. Penentuan harga barang dan *margin* dihitung 20% didasarkan dari jumlah pinjaman dengan durasi jangka waktu pelunasan selama 10 bulan dengan 10 kali angsuran. Adapun dalam praktiknya terdapat dua macam bentuk penundaan pembayaran angsuran. Koperasi tidak menerapkan sistem denda. *Kedua*, tinjauan hukum Islam pada praktik pembiayaan murabahah yang terjadi di KWPS Mandiri Desa Trosono terdapat beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Adapun ketidaksesuaian dalam hal rukun terkait dengan objeknya. Selain itu, syarat yang tidak terpenuhi yaitu mengenai penentuan harga barang dan *margin* sebesar 20% didasarkan pada besarnya jumlah pinjaman bukan pada harga pokok. Mengenai praktik penundaan pembayaran diperbolehkan didalam hukum Islam, karena benar-benar adanya ketidakmampuan anggota untuk membayar disebabkan kondisi gagal panen akibat banjir, dampak *covid-19* dan adanya kebutuhan mendesak. Tidak diterapkan sistem denda oleh pihak koperasi sebagai bentuk tolong menolong atau akad *tabbaru'*. Serta didalam fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, bahwa nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Melihat praktik penundaan pembayaran yang terjadi disebabkan gagal panen akibat banjir dan dampak *covid-19* tergolong pada *force majeure*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S{	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

Ditulis ahmadiyah

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis double hurufnya.

دل : Ditulis Dalla

### C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعه : ditulis jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : Ditulis ni'mat allah

زكاة الفطر : Ditulis zakat al-fitr

#### D. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal

#### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

#### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis al-Jami'ah

الشيعة : ditulis as-Shi'ah

#### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis Shaykh al-Islam

#### J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam kamus Bahasa Indonesia (sepeerti kata ijma', nash, al-quran, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini yang ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di Koperasi Wanita Pemasaran Syariah Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum dan Rizki Dermawan M.H. selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Kedua orang tua saya tercinta M. Saijan dan Endang Kusmiati yang telah merawat, membimbing, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya serta senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pengurus dan anggota Koperasi Wanita Pemasaran Syariah Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang telah berpartisipasi membantu kelancaran selama penelitian.
7. Teman-teman seangkatan tahun 2019, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal'amin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Kediri, 08 Agustus 2023



**IZZUL FAUZIATUL LATIFAH**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	7
BAB II : LANDASAN TEORI.....	11
A. Pembiayaan Murabahah.....	11
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah .....	11
2. Dasar Hukum Murabahah .....	12
3. Rukun dan Syarat-Syarat Murabahah.....	13
4. Mekanisme Pembiayaan Murabahah.....	13
5. Denda Keterlambatan Pembiayaan Murabahah .....	16
B. Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Perjanjian.....	17
2. Rukun dan Syarat-Syarat didalam Perjanjian.....	18
3. Akad <i>Tabarru'</i> .....	20

C. Penundaan Pembayaran .....	21
1. Pengertian Penundaan Pembayaran.....	21
2. Dasar Hukum Penundaan Pembayaran .....	21
D. Wanprestasi atau Cidera Janji .....	23
1. Pengertian Wanprestasi .....	23
2. Dasar Hukum Wanprestasi .....	24
3. Asas Iktikad Baik dalam Hukum Islam.....	25
4. <i>Force Majeur</i> .....	25
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	27
B. Kehadiran Peneliti .....	28
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	29
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	29
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	31
<b>BAB IV : TEMUAN DAN PAPARAN DATA.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	33
B. Paparan Data .....	39
C. Temuan Penelitian.....	54
<b>BAB V : PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Wanita Pemasaran Syariah Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan ....	56
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Wanita Pemasaran Syariah Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.....	66
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
2. Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
3. Lampiran 3 : Surat Balasan Izin Penelitian
4. Lampiran 4 : Dokumentasi
5. Lampiran 5 : Perjanjian Tertulis
6. Lampiran 6 : Surat Peringatan
7. Lampiran 7 : Kartu Pembayaran Angsuran
8. Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

## **DAFTAR TABEL**

1. Dokumen data anggota di KWPS Mandiri Desa Trosono
2. Data struktur organisasi di KWPS Mandiri Desa Trosono
3. Arsip koperasi mengenai jumlah anggota yang menunda pembayaran